



PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 47 TAHUN 2022

TENTANG

FASILITASI PENYETORAN TABUNGAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membentuk kedisiplinan pegawai dalam mengelola keuangan dan pendapatannya serta memfasilitasi pelaksanaan kegiatan perekonomian sesuai dengan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius di Kota Tasikmalaya, Pemerintah Kota Tasikmalaya memfasilitasi penyetoran tabungan bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Fasilitasi Penyetoran Tabungan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG FASILITASI PENYETORAN TABUNGAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
5. Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam fasilitasi penyetoran tabungan pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:

- a. memfasilitasi penyetoran tabungan pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. mewujudkan gerakan menabung bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- c. menciptakan kedisiplinan pegawai dalam mengelola keuangan dan pendapatan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini khusus mengatur layanan menabung dengan ruang lingkup sebagai berikut:

- a. asas;
- b. sasaran;
- c. pelaksanaan;
- d. mekanisme; dan
- e. manfaat dan jaminan.

BAB IV

ASAS

Pasal 4

Fasilitasi penyetoran tabungan pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kebebasan, yang mengandung pengertian bahwa setiap pegawai mempunyai kebebasan dalam berinvestasi;
- b. kerelaan, yang mengandung pengertian bahwa dalam penyetoran tabungan pegawai harus berdasarkan prinsip suka rela tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun juga;
- c. kebermanfaatan, yang mengandung pengertian bahwa penyetoran tabungan dapat memberikan kemanfaatan bagi pegawai yang membutuhkan dana pembiayaan maupun masyarakat di Daerah; dan
- d. nondiskriminatif, yang mengandung pengertian bahwa penyetoran tabungan dapat dilaksanakan oleh seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah tanpa melihat suku, agama, ras, antar golongan dan status sosial.

BAB V
SASARAN

Pasal 5

Sasaran fasilitasi penyetoran tabungan pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Wali Kota ini, yaitu sebagai berikut:

- a. pegawai negeri sipil;
- b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; dan
- c. calon pegawai negeri sipil.

BAB VI
PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyetoran tabungan pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tabungan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan pada Perbankan Syariah yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Tabungan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari beberapa jenis sebagai berikut:
 - a. tabungan berjangka 3 tahun;
 - b. tabungan berjangka 5 tahun;
 - c. tabungan berjangka 10 tahun; dan/atau
 - d. tabungan hari tua.
- (4) Penyetoran tabungan untuk semua jenis tabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit sebesar Rp.50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah).
- (5) Fasilitasi penyetoran tabungan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus hanya berkenaan dengan layanan menabung.

Pasal 7

Jenis tabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku pada Perbankan Syariah yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

BAB VII
MEKANISME

Pasal 8

- (1) Penyetoran tabungan pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah, dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. penyetoran secara tunai; atau
 - b. penyetoran dikoordinasikan oleh bendahara di masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Penyetoran oleh bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh pegawai yang ditandatangani di atas materai.
- (3) Penarikan dana tabungan dapat dilaksanakan:
 - a. pada saat berakhirnya masa tabungan berjangka untuk jenis tabungan berjangka; atau
 - b. pada saat berakhirnya masa kerja untuk jenis tabungan hari tua.
- (4) Penarikan dana tabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dikecualikan sebelum berakhirnya jangka waktu tabungan dengan jumlah penarikan paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah tabungan.
- (5) Bagi pegawai yang mengakhiri masa kerjanya baik atas permintaan sendiri atau diberhentikan dapat melakukan penarikan sesuai jumlah tabungannya.
- (6) Bentuk dan isi surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VIII
MANFAAT DAN JAMINAN

Pasal 9

Manfaat dan jaminan yang dapat diperoleh pegawai dari kegiatan menabung, dapat berupa:

- a. bagi hasil;
- b. bebas biaya administrasi;
- c. dijamin LPS hingga Rp.2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah); atau
- d. bonus lainnya sesuai program dan ketentuan pada Perbankan Syariah yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 27 Oktober 2022
WALI KOTA TASIKMALAYA,
TTD

H. MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 27 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,
TTD

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOMOR 47

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 47 TAHUN 2022
TENTANG
FASILITASI PENYETORAN TABUNGAN
PEGAWAI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

BENTUK DAN ISI SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK MENABUNG

SURAT PERNYATAAN	
Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya :	
Nama	:
Tempat/ Tanggal Lahir	:
NIP.	:
Pangkat/ Gol. Ruang	:
Jabatan	:
Nama Perangkat Daerah	:
Alamat Kantor	:
Nomor HP	:
Dengan ini menyatakan bersedia menabung setiap bulan di	
.....dengan jenis tabungan:	
a. Tabungan berjangka 3 tahun;	
b. Tabungan berjangka 5 tahun;	
c. Tabungan berjangka 10 tahun; dan/atau	
d. Tabungan hari tua,	
dengan cara penyetoran dikoordinasikan oleh bendahara/penyetoran	
secara tunai ke..... sebesar Rp. (.....).	
Demikian Surat Pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya untuk	
dapat digunakan sebagaimana mestinya.	
Tasikmalaya,	
Yang Membuat Pernyataan,	
Materai 10.000	
Ttd.	
(Nama Lengkap)	
*coret yang tidak perlu	

WALI KOTA TASIKMALAYA,

TTD

H. MUHAMMAD YUSUF